



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 188/Kep. 85 -PerUU/2017

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Penetapan Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengelolaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya di instansi masing-masing;
  - b. menyiapkan tenaga pengelola *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum di instansi masing-masing;
  - a. melakukan koordinasi terkait penyediaan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi hukum di instansi masing-masing;
  - c. menyampaikan laporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di instansi masing-masing setiap tahun kepada kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan serta penyebarluasan informasi dokumen hukum yang diterbitkan;
  - b. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan;
  - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumen dan informasi hukum;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumen dan informasi hukum;

- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumen dan informasi hukum paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
- f. penyampaian laporan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum setiap tahun kepada kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas jaringan dokumentasi dan informasi hukum dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

*[Handwritten Signature]*  
H. BUDI BUDIMAN

PARAF KOORDINASI	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. Pemerintahan	9
Kabag Perundang - Undangan	1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 188/Kep. 85 -PerUU/2017

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pembina : 1. Walikota Tasikmalaya;  
2. Wakil Walikota.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
- Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kota Tasikmalaya
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah  
Kota Tasikmalaya
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum  
pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah  
Kota Tasikmalaya
- Anggota : 1. Para Sekretaris pada Dinas di lingkungan Pemerintah  
Kota Tasikmalaya;  
2. Para Sekretaris pada Badan di lingkungan  
Pemerintah Kota Tasikmalaya;  
3. Sekretaris Inspektorat Kota Tasikmalaya;  
4. Kepala Bagian Rapat dan Perundang-Undangan pada  
Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya;  
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum  
Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;  
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan  
Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

PARAF KOORDINASI	

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Adm. Pemerintahan	
Kabag Perundang - Undangan	



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 100.3/Kep. 29 -Huk/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 188/Kep.85-PerUU/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan mempublikasikan dokumen hukum;
  2. mengelola, menata dan mengembangkan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  3. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  4. menyampaikan laporan kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
  5. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) kali

- dalam setahun; dan
6. menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum di lingkungan kerja dan masyarakat.

- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diuraikan menjadi Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dibentuk Sekretariat Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkedudukan di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor : 188/Kep.85-PerUU/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Januari 2024

Di WALI KOTA TASIKMALAYA,



CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 100.3/Kep.29 -Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pembina : 1. Pj. Wali Kota Tasikmalaya; dan  
2. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
- Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada  
Sekretariat Daerah
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Sekretaris : Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-  
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika;  
2. Kepala Bidang Keamanan informasi, persandian  
dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika;  
3. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan  
dan Kearsipan Daerah;  
4. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;  
5. Unsur pada Perangkat Daerah di lingkungan  
Pemerintah Kota Tasikmalaya;  
6. Unsur pada Unit Kerja Sekretariat Daerah;  
7. Dony Purnama (Tenaga ITE);  
8. Azrul Rizqi Nasrulloh (Tenaga ITE);  
9. Mochamad Nurul Adzan (Tenaga ITE);  
10. Anneke Siti Cahyaning (Tenaga ITE);  
11. Muhammad Akbar Fauzi (Tenaga ITE); dan  
12. Rizqia Fauziah Rachma (Tenaga ITE);.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,



CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 100.3.3.3/Kep.29 -Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOTA TASIKMALAYA

RINCIAN TUGAS

A. Pembina mempunyai tugas :

- melakukan pembinaan terhadap Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya;

B. Pengarah mempunyai tugas :

1. memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi; dan
2. mengarahkan kegiatan konsultasi, koordinasi, integrasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Tasikmalaya.

C. Ketua mempunyai tugas :

1. memimpin pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. mendistribusikan tugas kepada anggota;
3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
4. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

D. Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu Ketua dalam melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
4. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Ketua.

E. Anggota mempunyai tugas :

1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog, sistem mandiri/*stand alone* dan sistem internet/*website* sesuai standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

4. mengunduh peraturan perundang-undangan pusat;
5. menyusun katalog peraturan perundang-undangan pusat dan daerah; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada ketua melalui sekretaris.

F. Tenaga ITE mempunyai tugas:

1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. menginput produk hukum daerah dan dokumen lainnya ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara berkala;
3. melaksanakan pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. melaksanakan pelayanan informasi hukum;
5. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris

Pj. WALKOTA TASIKMALAYA,  
  
CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 100.3 /Kep. 29 -Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS SEKRETARIAT

A. Susunan Keanggotaan

Ketua : Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Anggota : Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

B. Tugas

Ketua : 1. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

2. menunjuk anggota Tim sebagai operator *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Anggota : 1. menyusun rencana kegiatan kerja;  
2. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang;  
3. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum; dan

4. mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan

Pj. WALKOTA TASIKMALAYA,  
  
CHEKA WIRGOWANSYAH